KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772 LAMAN <u>www.kkp.go.id</u>

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

Menimbang

AN KELAUTAN DAN DE

- : a. bahwa untuk peningkatan produksi ikan nasional dan melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah budidaya komoditas lokal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah budidaya komoditas lokal.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd. TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

riastutik

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikan komoditas lokal, seperti halnya ikan jurung (*Tor* sp.), ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*), ikan papuyu/betok (*Anabas testudineus*) dan ikan lokal lainnya adalah jenis ikan asli Indonesia yang potensial dikembangkan melalui kegiatan perikanan budidaya di sejumlah tempat di Indonesia. Kegiatan pengembangan budidaya komoditas lokal tentunya dapat mendukung program ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdampak pada peningkatan produksi perikanan budidaya nasional dan sebagai upaya perlindungan dalam pelestarian dan pemberdayaan sumber daya ikan nasional.

Teknologi budidaya komoditas lokal masih terus dikembangkan khususnya ikan jurung dan ikan bilih oleh unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya maupun oleh masyarakat khususnya pembudi daya komoditas lokal. Dan untuk menjaga kelestarian ikan-ikan lokal perlu upaya untuk menyebarluaskan kegiatan budidaya komoditas lokal di seluruh wilayah Indonesia dan perlu adanya kegiatan yang dapat memberikan stimulus bagi masyarakat khususnya pembudi daya komoditas lokal.

Untuk mengembangkan budidaya komoditas lokal di masyarakat, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun ini mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Bantuan Budidaya Komoditas Lokal. Agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan optimal sesuai target yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan

Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 ini adalah:

- 1. mendorong usaha budidaya ikan komoditas lokal;
- 2. mendukung pelestarian ikan lokal di alam;

Sasaran penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 adalah tersalurkannya paket bantuan sarana dan prasarana budidaya komoditas lokal.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
- 2. Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal yang selanjutnya disebut Penyaluran Bantuan Pemerintah adalah penyaluran dan pengelolaan bantuan budidaya komoditas lokal kepada penerima bantuan.
- 3. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan,

- penanganan, penyimpanan, pendinginan, penampungan, pemuatan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
- 4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.
- 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- 7. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- 8. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan.
- 9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang bertugas melaksanakan Penyaluran Bantuan Pemerintah di masing-masing wilayah kerjanya.
- 10. Penyuluh Perikanan adalah Penyuluh Perikanan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyuluh Perikanan Bantu.
- 11. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan.
- 12. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 13. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
- 14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
- 15. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
- 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk

- mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 18. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 adalah Direktorat Jenderal yang dilaksanakan oleh 2 (dua) UPT:

- 1. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee untuk budidaya komoditas ikan jurung; dan
- 2. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam untuk budidaya komoditas ikan bilih.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 diberikan dalam bentuk barang meliputi:

- 1. calon induk/induk ikan;
- 2. pakan ikan;
- 3. wadah budidaya;
- 4. obat ikan dan vitamin;
- 5. peralatan; dan/atau
- 6. sarana prasarana budidaya

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

1. Bantuan Pemerintah untuk Komoditas Lokal Ikan Jurung sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:

No	Jenis bereng	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
	Jenis barang	<u> </u>		
1	Calon induk	Berat minimal 300 gram	200	ekor
		Induk jantan : 3 ekor		
		Induk betina : 1 ekor		
2	Pakan ikan			
	pakan induk ikan		350	Kg
	grower	Pakan buatan protein		
	pakan induk ikan	minimal 30%	600	Kg
	finisher			
	pakan larva		1	paket
3	Wadah budidaya	Terbuat dari fiber	6	unit
		berbentuk bulat.		
		Memiliki diameter 2		
		meter		
4	Obat ikan dan vitamin		1	paket
5	Sarana prasarana			
	budidaya			
	Pompa centrifugal	Davey power master	1	unit
	-	model no. PM 250-0		
	High blower	Model: LW-240	2	unit
	3	Power: 305 watt		
		Rated Pressure: 20.0		
		kPa		
		Air Flow: 240		
		liter/menit		
		Outlet Diameter: 26mm		
	Alat sortir, alat panen,		1	paket
	ember seleksi dan serok,			1
	hapa			

No	Jenis barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
	Papan nama	tiang besi galvanis 1,5	1	unit
		inch tebal 1,8 mm; Plat		
		alumunium tebal 2 mm;		
		Ukuran 100 cm x 200		
		cm		

^{*} Penempatan keramba ikan atau wadah pemeliharaan ikan di perairan daratan seperti: bendungan/danau/embung rawa/genangan air/saluran irigasi /sungai/ waduk wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai tata ruang untuk kegiatan perikanan budidaya.

2. Bantuan Pemerintah untuk Komoditas Lokal Ikan Bilih sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:

No	Jenis barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
1	Calon Induk	Spesifikasi	Julilan	Satuan
1	Jantan	Panjang 5-7 cm, bobot ± 10 gram	500	ekor
	Betina	Panjang 6-8 cm, bobot ± 15 gram	300	ekor
2	Pakan ikan			
	Pakan alami	Telur Artemia Kemasan 500 gram/ kaleng	1	Kaleng
	Pakan starter	Butiran 100 -200 micron, Protein Min 55%, Lipid Min 9%, Serat Max 1,9%, Kadar Air Max 8%	10	Kg
	Pakan grower	Butiran (mm) <0,4, Protein(min) 40%, Lemak (min) 6% Serat (max) 3% Abu(max) 12% Kadar air (max) 10%	100	Kg
	Pakan finisher	Butiran (mm) 0,4 - 0,7, Protein(min) 40%, Lemak (min) 6% Serat (max) 3% Abu(max) 12% Kadar air (max) 10%	200	Kg
	Pakan induk	Butiran (mm) 0,5 - 0,7, Protein(min) 40%, Lemak (min) 6% Serat (max) 3% Abu(max) 12% Kadar air (max) 10%	50	Kg
3	Obat ikan dan vitamin			
	Vitamin C	Vitamin C serbuk Ascorbic Acid ukuran 100 gr	200	Gram
	Garam	Garam Krosok Untuk Ikan	50	Kg
	Obat anti parasit	1 liter / 1 botol	2	Liter
	Pupuk	Dedak, tepung ikan	2	Paket
4	Peralatan			
	Plankton Net	D 20, P 30, Mesh 200 Micron	2	Unit
	Happa penampung larva	kasa putih (2 x 4 m) 2 Unit	2	Unit

No	Jenis barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
	Happa penampung	Happa hijau (2 x 4) 2	2	Unit
	benih	mm 2 Unit		
		Jaring Hitam mesh size	2	Unit
Jaring penangkap ben		2 mm, 10 x 2 meter		
		Tabung plastik	3	Unit
	Alat penetasan artemia	kapasitas 1,2 liter		01110
	Serok sedang	Diameter 15 cm	3	Unit
	Serok kecil	Serok Petak 10 x 15 cm	5	Unit
	Kakaban	Seron retain to a room	10	Unit
	pH meter Digital		1	Unit
	Termometer		6	Unit
	Multi Parameter WA Tes	Amonia, Nitrite, Sulfida,	1	Unit
	Kit	DO, Ph	1	Offic
5	Wadah			
	Mini Hatchery	Bangunan semi	1	Unit
		permanen 8 x 15 M2		
	Wadah Pemijahan	Bak terpal (2 x 4 m)	2	Unit
	Wadah Induk	Kolam Bulat (D4)	4	Unit
	Papan Nama	Tiang besi galvanis 1,5	1	Unit
		inch tebal 1,8 mm; Plat		
		alumunium tebal 2 mm;		
		Ukuran 100 cm x 200		
		cm		
6	Instalasi Air			
	Tandon Air dan Tower	Tandon 1200 L,	1	Paket
		plumbing inlet dan		
		outlet		
	Pompa air	Pompa Air Sumur	1	Unit
	Pompa air submersible	Sumbersibel Plastik	2	Unit
	1"	-		
	Selang benang	bahan Plastik'3/4"	25	Meter
	Pipa PVC	3/4 inch	5	Buah
7	Instalasi Aerasi			
	Hiblow hp 100	Hp-100	1	Unit
	Aerator mini		1	Unit
	Dop		4	Pcs
	Knee		5	Paket
	Selang aerasi		1	Gulung
	Kran aerasi		2	Pak
	Batu aerasi		25	Pcs
8	Instalasi Listrik			
	Tambahan			
	Kabel	NYM 2 x 1.5	1	Gulung
	Colokan Listrik (Broco)		4	Unit
	Terminal listrik 4 LBG		4	Unit
	Saklar		4	Unit
L		ı tan wadah nemeliharaan ika	-	

Penempatan Keramba ikan atau wadah pemeliharaan ikan di perairan daratan * seperti : bendungan/danau/embung rawa/genangan air/saluran irigasi/sungai/waduk wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai tata ruang untuk kegiatan perikanan budidaya.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

Penyaluran bantuan diberikan kepada penerima bantuan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan

Penerima bantuan adalah Kelompok Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan/atau Lembaga Keagamaan yang telah ditetapkan oleh PPK Pemberi Bantuan dan disahkan oleh KPA Pemberi Bantuan dengan persyaratan meliputi:

- a. kelompok masyarakat:
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas;
 - 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
 - 4) jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- b. masyarakat hukum adat:
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.
- c. lembaga swadaya masyarakat:
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) berbadan hukum; dan
 - 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.
- d. lembaga Pendidikan:
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan; dan
 - 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.
- e. lembaga keagamaan:
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.
- f. ketua, pengurus, dan anggota bukan ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan, Kepala Desa.

2. Persyaratan Administrasi

- a. mengusulkan bantuan pemerintah budidaya komoditas lokal sesuai dengan jenis bantuan pemerintah yang tersedia.
- b. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan calon penerima bantuan (Formulir 4) dan pakta integritas (Formulir 5);
- c. ketua kelompok, pengurus atau anggota memiliki sarana komunikasi telepon genggam berbasis android;
- d. bersedia mendapatkan bimbingan dari petugas teknis/Penyuluh Perikanan; dan
- e. dalam hal keanggotaan kelompok, proporsi gender dapat menjadi bahan pertimbangan.

3. Persyaratan Lokasi

- a. memiliki/sewa minimal 3 (tiga) tahun lahan dan/atau wadah untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan luas lahan dan/atau wadah minimal 50 m²;
- b. kepemilikan lahan jelas dan tidak dalam sengketa;

- c. lokasi bebas banjir dan cemaran;
- d. memiliki sumber air dalam jumlah yang memadai dengan kualitas yang sesuai dengan persyaratan pembudidayaan ikan;
- e. memiliki sumber listrik yang memadai untuk operasional kegiatan budidaya komoditas lokal; dan
- f. memiliki aksesibilitas transportasi dan komunikasi.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah dalam kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah budidaya komoditas lokal tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas:

- a. menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal;
- d. menerima usulan calon penerima bantuan kemudian meneruskannya ke UPT;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan bantuan budidaya komoditas lokal kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan menyusun tindakan perbaikan dalam perencanaan bantuan budidaya komoditas lokal di masa mendatang.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Penyaluran Bantuan Pemerintah;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal:
- d. melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah;
- e. menyampaikan usulan calon penerima bantuan hasil identifikasi dan verifikasi kepada kepala UPT (Formulir 6);
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan bantuan budidaya komoditas lokal kepada Kepala UPT dan Direktur Jenderal c.q. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pendampingan teknis kepada penerima bantuan untuk keberlanjutan pengembangan usaha budidaya komoditas lokal; dan
- h. melakukan koordinasi dengan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah.

3. Dinas Provinsi

Dinas Provinsi mempunyai tugas: melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk keberlanjutan usaha pembudidaya.

4. Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. menyampaikan usulan calon Penerima Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal melalui Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dan/atau UPT; dan
- b. melakukan pendampingan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk keberlanjutan usaha pembudidaya.

5. Penyuluh Perikanan

Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:

- a. membantu identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah di kabupaten/kota;
- b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah dalam penyusunan dokumen proposal bantuan;
- c. melakukan input data calon penerima bantuan melalui laman www. satudata.kkp.go.id;
- d. melakukan pendampingan pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan pemerintah bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- e. memberikan penyuluhan, pendampinan teknis, dan manajemen usaha kepada penerima Bantuan Pemerintah;
- f. membantu penerima Bantuan Pemerintah membuat laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan (BRSDMKP) ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Dinas setempat.

6. Penerima Bantuan:

Penerima Bantuan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyampaikan proposal Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Formulir 1 dan Formulir 2);
- b. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan (Formulir 4);
- c. menandatangani Pakta Integritas (Formulir 5);
- d. melaksanakan dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah sesuai Pakta Integritas; dan
- e. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan dan pengelolaan bantuan sesuai peraturan yang berlaku (Formulir 11).

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Administrasi penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 dilakukan sebagai salah satu syarat tertib administrasi melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Calon Penerima Bantuan

- a. Calon penerima Bantuan Pemerintah menyampaikan surat pengantar proposal bantuan (Formulir 1), isi proposal bantuan (Formulir 2), surat pernyataan kesanggupan calon penerima bantuan (Formulir 4), pakta integritas (Formulir 5) kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan UPT melaksanakan sosialisasi Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan secara luring atau daring.
- c. Berdasarkan usulan, UPT melakukan identifikasi dan verifikasi usulan calon penerima bantuan (Formulir 3) dan menyampaikan

- usulan penetapan calon penerima (Formulir 6) kepada PPK Pemberi Bantuan.
- d. PPK Pemberi Bantuan menetapkan penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun 2023 dan disahkan oleh KPA Pemberi Bantuan.
- e. PPK melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.
- f. Penerima bantuan yang telah ditetapkan selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran bantuan dan memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diterimanya.

2. Distribusi Bantuan Pemerintah

- a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses pengadaan barang dan jasa terhadap paket Bantuan Pemerintah.
- b. Penyedia barang dan jasa yang terpilih berdasarkan proses pengadaan barang/jasa melakukan proses penyaluran barang/jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah.
- c. Penyedia barang dan jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima bantuan.
- d. PPK Pemberi Bantuan melakukan pemeriksaan barang yang akan diserahterimakan baik spesifikasi maupun jumlah di lokasi penerima bantuan secara luring atau daring yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaaan Barang.
- e. Tim Pendukung PPK yang ditetapkan PPK membantu melakukan pemeriksaan fisik barang dan jasa serta pekerjaan yang akan diserahterimakan baik spesifikasi maupun jumlah yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan menyampaikan laporan kepada PPK.
- f. PPK melakukan serah terima bantuan hasil pekerjaan kepada KPA/KPB (Formulir 9).
- g. KPB menyerahkan bantuan barang dan jasa kepada Penerima Bantuan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) (Formulir 10).
- h. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah.
- i. Penerima Bantuan Pemerintah memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diterimanya sebagaimana tertuang pada pakta integritas.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, PEMBINAAN, MONITORING EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

- 1. Pemberi Bantuan Pemerintah wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya Penyaluran Bantuan Pemerintah;
 - b. melakukan pembinaan kepada penerima Bantuan Pemerintah; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah disalurkannya Bantuan Pemerintah (Formulir 12).
- 2. Penerima Bantuan Pemerintah wajib:

bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan bantuan pemerintah dan menyampaikan laporan pemanfaatan dan pengelolaan Bantuan Pemerintah paling lambat 10 (sepuluh) setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan setelah disalurkannya Bantuan Pemerintah (Formulir 11).

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan pada pengadaan barang Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan perundang-undangan.

C. Sanksi

Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah ini, ditemukan bahwa penerima Bantuan Pemerintah terbukti sah melakukan kekeliruan atau kesalahan:

- 1. tidak memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah secara maksimal dalam 2 (dua) tahun sejak diterimanya Bantuan Pemerintah;
- 2. memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. menghilangkan Bantuan Pemerintah yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
- 4. memindahtangankan atau mengalihfungsikan untuk kegiatan selain usaha budidaya komoditas lokal dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diterimanya Bantuan Pemerintah ini.

Maka penerima Bantuan Pemerintah dikenakan sanksi antara lain:

- 1. wajib mengganti Bantuan Pemerintah yang telah diberikan dengan jenis barang dan jumlah yang sama untuk dilakukan pengalihan bantuan kepada pihak lain yang memenuhi kriteria persyaratan yang difasilitasi oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat yang dilengkapi dengan berita acara; dan/atau
- 2. tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan atau sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. Pembinaan

Pembinaan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Penyuluh Perikanan, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT, dan Direktorat Jenderal. Bentuk pembinaan meliputi:

- 1. pemberian pedoman;
- 2. fasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis;
- 3. penyuluhan/pendampingan;
- 4. pelatihan; dan/atau
- 5. bimbingan teknis.

E. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pemanfaatan Penyaluran Bantuan Pemerintah, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemberi Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan metode korespondensi persuratan, komunikasi elektronik, dan kunjungan lapangan. Monitoring dilakukan dengan sampling kepada penerima bantuan paling sedikit terhadap:

- 1. kesesuaian antara pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi; dan
- 3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian Bantuan Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Direktur Jenderal mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

F. Pelaporan

Pemberi Bantuan Pemerintah menyampaikan laporan pemanfaatan dan pengelolaan Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pelaporan berupa softcopy dan/atau hardcopy disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya dengan

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari IV lantai 6, Jl. Medan Merdeka Timur nomor 16, Jakarta Pusat faksimile: 021-3514758;

email: djpbikanhias@gmail.com

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan bagi pelaksanaan bantuan pemerintah dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan perikanan budidaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd. TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Gemi Triastutik

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR FORMULIR PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	ISI LAMPIRAN				
1.	Formulir 1	Formulir 1 Surat Pengantar Proposal Bantuan			
2.	Formulir 2	Isi Proposal Bantuan			
3.	Formulir 3	Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi			
4.	Formulir 4	Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Penerima Bantuan			
5.	Formulir 5 Pakta Integritas				
6.	Formulir 6 Surat Usulan Penetapan Penerima Bantuan				
7.	Formulir 7 Berita Acara Pemeriksaan Barang				
8.	Formulir 8 Berita Acara Serah Terima Penyedia ke PPK				
9.	Formulir 9 Berita Acara Serah Terima PPK ke KPA/KPB				
10.	Formulir 10	Berita Acara Serah Terima KPB ke Penerima Bantuan			
11.	Formulir 11 Format Laporan Pemanfaatan dan Pengelolaan Bantuan oleh Penerima Bantuan				
12.	Formulir 12	Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan oleh Pemberi Bantuan			

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Gemi Triastutik

Formulir 1 Surat Pengantar Proposal Bantuan

KOP Kelompok

Nomor:	tah TA 2023			
Yth. Kepala UPT				
Bersama ini kami Kelompok, menyampaikan permohonan Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.				
Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.				
	tanda tangan dan stempel			
	()			
Tembusan: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota				

PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

A.	Pendahuluan/Latar Belakang	:	(diisi secara singkat, jelas, padat dan berbobot)
B.	Profil Kelompok	:	(lampirkan struktur organisasi, nomor & tanggal terkait pengukuhan atau penetapan Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum)
C.	Jenis Komoditas yang dikembangkan	:	(diisi jenis komoditas yang dibudidayakan)
D.	Wadah Budidaya dan Metode Budidaya yang akan Digunakan	:	(disesuaikan dengan komoditas yang dibudidayakan)
E.	Lokasi Usaha	:	(diisi alamat lokasi usaha, status lahan pinjam/sewa/garapan)
F.	Hambatan dan Kendala dalam	:	(uraikan hambatan dan kendala yang
	Pengembangan Usaha		dihadapi dalam mengembangkan usaha salah satunya terkait dengan modal kerja)
G.	Penutup	:	(diisi secara singkat, jelas, dan padat)
Н.	Lampiran	:	(berisi data anggota Pokdakan secara lengkap mulai dari nama, alamat, jabatan dalam kelompok, fotocopy kartu identitas, fotocopy kartu KUSUKA, data-data pendukung lainnya)
			lokasi, tgl – bulan – 2023
			Ketua Kelompok
			()

KOP Satker				
Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal TA. 2023				
Nomor:				
Pada hari ini tan Ribu Dua Puluh Tiga, yang bert	andatangan di bawah ini:			
1	. : Pokja			
2	. : Pokja			
penerima dan calon lokasi pene Lokal serta telah melakukan id	n melakukan identifikasi dan verifikasi calon erima Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas dentifikasi dan verifikasi terhadap kelengkapan masi yang disampaikan kelompok, dengan data erikut:			
Nama Kelompok Nama Ketua Alamat Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi Nomor Badan Hukum/ Pengukuhan/Pendaftaran Dinas Kab/Kota				
Berdasarkan hasil identifikasi o sebagaimana tercantum dalam	lan verifikasi yang telah dilakukan dengan hasil Lampiran.			
	identifikasi dan verifikasi ini dibuat dengan i pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk na mestinya.			
Pokja	Pokja			
	••••••			
()	()			

Lampiran Formulir 3 Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi

CHECKLIST IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL

Nama Pokja	:	2
Nama Calon Penerima	:	
Lokasi Usaha		
- Titik Koordinat	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kab/Kota	:	
- Provinsi	:	
Tanggal Identifikasi	:	
Komoditas	:	

		V	uaian	
No.	Persyaratan	Ya	Tidak	Kondisi existing/Keterangan
_	A durinistans si	ia	Haak	existing/ Neterangan
Ι	Administrasi			
1	Menyampaikan proposal			
2	Berbadan hukum atau terdaftar di Dinas			
3	Terdaftar di laman satudata.kkp.go.id			
4	Ketua kelompok penerima bantuan bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan calon penerima bantuan dan pakta integritas			
5	Ketua, pengurus, dan anggota bukan ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan, Kepala Desa			
7	Bersedia melaporkan kegiatan secara periodik			
II	Teknis			
1	Ketua kelompok memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
2	Sudah atau akan melakukan kegiatan usaha di bidang budidaya komoditas lokal			
3	Memiliki/sewa minimal 3 (tiga) tahun lahan untuk kegiatan budidaya komoditas lokal. Kepemilikan lahan jelas dan tidak dalam sengketa.			
4	Lokasi bebas banjir dan cemaran			
5	Memiliki sumber air dalam jumlah yang memadai dengan kualitas yang sesuai dengan persyaratan pembudidayaan ikan			

No.	Dorovoroton	Keses	uaian	Kondisi
IVO.	Persyaratan		Tidak	existing/Keterangan
6	Memiliki sumber listrik yang memadai untuk kegiatan budidaya komoditas lokal			
6	Memiliki aksesibilitas transportasi dan komunikasi			
7	Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola usaha			
1	Kesimpulan:			
2	<u>Usulan/Rekomendasi:</u>			

	2023
--	------

POKJA

No	Nama/NIP.	Tanda tangan
1	NIP.	1
2	NIP.	2

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama :
 Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dengan ini menyatakan: Lahan usaha budidaya komoditas lokal yang kami miliki merupakan benar milik sendiri/sewa minimal 3 tahun (*); Kelompok kami telah memiliki tanda pencatatan usaha perikanan dar Dinas setempat; (khusus bagi kelompok pembudidaya ikan); Kelompok/lembaga kami sesuai kriteria/syarat/ketentuan lainny sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah pada Petunjuk Teknis; Saya bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasi android; Siap menerima Bantuan Pemerintah serta mengelola bantuan yan diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan serta melaporkan hasil bantuan; Bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan dan melaporkan hasil pemanfaatan bantuan; Siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawa internal maupun eksternal; Siap untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatanganinya; dan Bersedia menerima sanksi bilamana tidak sanggup melaksanakan dan/atau melalaikan hal-hal tersebut di atas.
Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebaga pertimbangan untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah.
() Keterangan :

(*) : Coret salah satu

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini,, tanggal, bulan 2023, saya yang bertan tangan di bawah ini:	da
Nama :	
Alamat :	
Nomor KTP :	
Jabatan : Ketua/Pimpinan	
untuk dan atas nama, dengan	
menyatakan bahwa:	1111
1. Saya tidak akan melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi, kolu	si.
dan nepotisme;	,
2. Saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib bilamana dala pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah ini terdapat prakt	
korupsi, kolusi, dan nepotisme;	
 Saya akan bersikap jujur, obyektif, transparan, dan akuntabel dala mengelola Bantuan Pemerintah; 	ım
4. Saya bersedia mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan kegiat Penyaluran Bantuan Pemerintah;	an
5. Saya bersedia mematuhi peraturan dan Petunjuk Teknis Penyalur Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023;	an
6. Saya bersedia menerima sanksi bilamana melanggar hal-hal tersebut atas.	di
,	2023
Meterai	
Rp. 10.000,-	
()

Formulir 6 Surat Usulan Penetapan Penerima Bantuan

Nomor : Perihal : Usulan Penetapan Pen Lampiran : 1 (satu) Berkas	
Yth. Kepala UPT di – Tempat	
Penerima Bantuan Pemerin Nomor, ber sebagaimana terlampir, sebagai penerima Bantuan Pemerintah Bud Demikian disampaikan, atas p	sama ini kami sampaikan daftar usulan bahan pertimbangan untuk penetapan
ucapkan terima kasih.	Pokja
	Ttd
	 NIP

KOP Satker.....

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Komoditas	Jumlah Paket
1				
2				
3				
dst				

Pokja
Ttd
NIP

	KOP	Satker	٠.							
--	------------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

	Nomo	r:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	
Dua	hari ini tar Ribu Dua Puluh , Nomor	Tiga	a, berda	asarkan Su	rat Perintah	Tugas dari
dilakt Komo berda oleh	ukan pemeriksaan pe oditas Lokal TA 2 asarkan Surat Pesana Tim Teknis Ban erTA. 202	kerj 023 an (tuar	aan Pen yang SP) Nor	igadaan Ban diadakan nor	tuan Pemerinta oleh Satker tanggal .	ah Budidaya
No.	Na	ama	a.		NII)
Na Na Be Ja Al denga menja Demi	lokasi penerima bant ama Penerima ama Ketua/ Sekretar endahara abatan amat Penerima an hasil pemeriksaan adi bagian tidak terpis kian berita acara pen gunakan sebagaimana	is/ ata ata aerik	: : : is baran tan dari	ig-barang se Berita Acara	Pemeriksaan i	ampir, yang
Pe1	aksana/Penyedia			Tim Tekni	S	Tanda Tangan:
Barang/Jasa			Nama NIP			
		2.	Nama NIP		•••••	
		3.	Nama NIP	:		
				engetahui, ima Bantuar	1,	

No	Jenis	Chasifilzasi	Jumlah	Hasil Pemeriksaan		Votorongon	
NO	Barang	Spesifikasi	Juman	Sesuai	Tidak	Keterangan	
1							
2							
3							
dst							

Catatan:

Seluruh barang telah diperiksa secara cermat dan teliti dan dinyatakan lengkap jumlah dan sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan petunjuk teknis

Polotroone / Ponyodie			Tim Teknis	Tanda Tangan:
Pelaksana/Penyedia Barang/Jasa	1.	Nama	:	
Barang, Jasa		NIP	:	•••••
	2.		:	
		NIP	:	•••••
•••••	3.		:	
		NIP	:	•••••
			engetahui, ima Bantuan,	

KOP PERUSAHAAN

	EMERINTAH BUDIDA UPATEN	SERAH TERIMA AYA KOMODITAS LOKAL TA. 2023 PROVINSI
Puluh Tiga, kami ya Nama Jabatan Nama Perusahaan yang selanjutnya di Nama NIP Jabatan yang selanjutnya di Dengan ini menyata 1. PIHAK PERTAM Satker tercantum dala dari Berita Acar 2. PIHAK KEDUA penyerahan bar 3. PIHAK KEDUA penyerah terin pemerintah sesi	ang bertindak di baw :	K PERTAMA K KEDUA K KEDUA K KEDUA K KEDUA K KEDUA K KEDUA, sebagaiman kerupakan bagian yang tidak terpisahka
PIHAK P. PT/CV	ERTAMA	PIHAK KEDUA PPK Satker
Dire	ktur	NIP

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK PERTAMA PT/CV	PIHAK KEDUA PPK Satker		
Direktur	NIP		

KOP Satker....

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH

(dari Pejabat Pembuat Komitmen ke Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang)

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA			
Bantuan Pemerintah	Nomor :			
Budidaya	Tanggal :			
Puluh Tiga, kami yang bertindak di l Nama :				
Satker berupa barang tercantum dalam lampiran yang dari Berita Acara ini. 2. PIHAK KEDUA menerima penyera. 3. PIHAK KEDUA akan melakuka penyerah terimaan barang/jasa t Kuasa Pengguna Barang (KP) peraturan dan ketentuan yang ber	hasil pengadaan bantuan pemerintah dari /jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan han barang/jasa dari PIHAK PERTAMA. n proses administrasi selanjutnya yaitu ersebut kepada penerima bantuan melalui B) Satker sesuai dengan rlaku.			
	erah Terima hasil pekerjaan Bantuan atangani oleh kedua belah pihak dengan aimana mestinya.			
PIHAK PERTAMA PPK Satker	PIHAK KEDUA KPA/KPB Satker			
NIP.	NIP			

Lampira	n Formulir 9
Berita A	cara Serah Terima PPK ke KPA/KPB
Nomor	:
	:

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Kelompok	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
	•••••	1					
1		2.					
		3.					
		1					
2		2.					
		3.					
dst							

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
PPK Satker	KPA/KPB Satker		
NIP	NIP		

KOP Satker

	BARANG/JASA BANTUAN PEM	RA SERAH TERIMA IERINTAH TAHUN ANGGARAN 2	023
Tiga, yar Nama NIP Jabatan	ari ini, tanggal, bung bertanda tangan di bawah ini : : : Kuasa Pengguna Barang (K Satker Satker	: PB)	Puluh
Penggun	ak untuk dan atas nama Mer na Barang, berkedudukan di Ja Pusat, yang selanjutnya disebut	ılan Medan Merdeka Timur Nor	
yang sela Dengan 1. PIHA Pejak kepa meru 2. PIHA peny 3. PIHA bara Pelak 4. PIHA diter		KEDUA pengadaan Bantuan Pemerintar berupa barar hakan dari Berita Acara ini. dan menerima dengan baik KESATU. n memelihara dan mengoperasio PIHAK KESATU sesuai Petunjuk engalihkan Bantuan Pemerintak SATU kepada penerima lain jika	ng/jasa n yang k hasil onalkan Teknis h yang ka tidak
ditandat	n Berita Acara Serah Terima tangani oleh Para Pihak pada l igunakan sebagaimana mestinya	hari ini dan tanggal tersebut d	
	PIHAK KESATU Kuasa Pengguna Barang Satker	PIHAK KEDUA Penerima bantuan Ketua	

NIP.....

NIK.....

	Lampiran Fo Berita Acara Nomor : Tanggal :	Serah Terima K		
No	Nama Barang	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

Jumlah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
Kuasa Pengguna Barang	Penerima bantuan		
Satker	Ketua		
NITO	NIIZ		

FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN OLEH PENERIMA BANTUAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Kelompok	:	
Jenis Bantuan	:	
Komoditas	:	
Bulan	:	
Jumlah Produksi	: ekor	
Kegiatan yang dila 1		
2		
Dst		
Hambatan pelaks 1 2 Dst	_	
Dokumentasi keg Lampirkan foto ba	iatan: arang dan lokasi (<i>Geotagging</i>)
		2023 Kelompok Penerima Bantuan
		Ttd dan stempel
		Nama NIK.

Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan oleh Pemberi Bantuan

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 Bulan:.....

No.	Jenis	Volume	Nilai Bantuan	Lokasi	Jumlah	Nama
110.	Bantuan	volume	(Rp)	(Kab/Kota)	Penerima	Penerima